



P U T U S A N

Nomor 284/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan pada PT. Panply, bertempat kediaman di Jalan Datuk Sulaiman, Dusun Salu Karoe, RT.002 RW. 002, Desa Pabbaesseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kalimbubu, Desa Tallang Bulawang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 8 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2015/PA Plp., dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo,

Hal 1 dari 11 Hal. Put.No.284/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/014/V/2009, tertanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Pemohon di Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 3 tahun selama tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang masing-masing bernama Gilang bin Iswandi ismail, umur 5 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2011 Termohon marah ketika saudara Pemohon minta bantuan dengan meminjam uang dari Pemohon namun Termohon tidak setuju dengan mengatakan kamu tidak adil lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua dan Kecamatan Bajo, kabupaten Luwu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 29 Juni 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/014/V/2009, tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

- Saksi kesatu, XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Salu Karoe, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi sedang termohon adalah ipar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon marah saat saudara Pemohon meminjam uang kepada Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung empat tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Salu Karoe, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua,

Hal. 4 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara seibu saksi sedang Termohon adalah ipar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi karena saudara Pemohon minta pinjaman uang kepada Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung empat tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil

Hal. 5 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Maret 2011 karena Termohon marah saat saudara Pemohon meminjam uang kepada Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini berjalan 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Asliyah binti Juraid dan Nur Hasanah binti Bahtiar.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu Nomor: 114/014/V/2009 Tanggal 12 Mei 2015, bermaterai cukup dan distempel Pos yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangannya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Hal. 7 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan Maret 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah lalu pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 4 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan

Hal. 8 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 9 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



Mengingat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua dan Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag, dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal.Put.No. 284/Pdt.G/2015/PA Plp.



Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 616.000,-
(Terbilang enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.